



PUTUSAN

Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sekarang tinggal di Kabupaten Mojokerto;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H. para Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1439/Kuasa/9/2024/PA.Mr tanggal 25 September 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang makanan, tempat kediaman di Kota Mojokerto;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dewangga Yudistira, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat pada Kantor Hukum "KUTARA MANAWA" yang berkedudukan di Jalan raya Mojokerto Pacet Km. 4, Griya Raya Kaliandra 16.A Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1532/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 14 Oktober 2024, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 25 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2006 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 November 2020;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah janda cerai hidup memiliki 2 orang anak bawaan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Magersari;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktobertahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran tersebut bermula ketika Pemohon mendapatkan uang dari hasil warisan orangtua Pemohon, uang tersebut digunakan Pemohon untuk membeli tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan berbentuk rumah yang beralamat di Kota Mojokerto. Bahwa setelah pembelian rumah tersebut, rumah tersebut tidak ditempati oleh Pemohon maupun Termohon. Karena tidak ditempati, Termohon berniat menjual rumah tersebut. Namun, Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut;
7. Bahwa Termohon menguasai Sertifikat Hak Milik Rumah Pemohon yang beralamat Setiap kali Pemohon meminta Sertifikat di Jalan Ketidur B-10 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Termohon tidak memberikannya. Termohon malah meminta uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tentunya Pemohon sangat keberatan dengan permintaan Termohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, yaitu pada bulan Februari tahun 2021, Pemohon meninggalkan Termohon, dimana pada sejak saat itu Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Mojokerto, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

9. Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

10. Bahwa permohonan talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H. para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1439/Kuasa/9/2024/PA.Mr tanggal 25 September 2024;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada Dewangga Yudistira, S.H. pekerjaan Advokat yang berdomisili di Jalan raya Mojokerto Pacet Km. 4, Griya Raya Kaliandra 16.A Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1532/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 09 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakatan bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan dan/atau diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Para pihak sepakat rumah yang berada di, Kota Mojokerto, yang apabila rumah tersebut sudah laku dijual Termohon (istri) mendapatkan bagian dari hasil penjualan rumah tersebut sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta ribu rupiah) dan selama rumah tersebut belum laku dijual Termohon (istri) tetap menempati rumah tersebut;

Bahwa, oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi / Pokok Perkara Dan Rekonvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil-dali Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon;

2. Bahwa dalam posita poin 1 sampai dengan posita poin 9 semuanya benar sehingga Termohon tidak perlu menanggapi Kembali;

3. Bahwa Termohon tidak keberatan akan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, mengingat Pemohon sebagai suami telah sengaja meninggalkan Termohon dan memilih tinggal bersama di kediaman Wanita idaman lain (WIL) Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto selama 4 tahun tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Termohon dengan kata lain Pemohon dengan sengaja lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami;

4. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah diupayakan untuk damai dan/atau mediasi oleh Pengadilan Agama Mojokerto melalui mediator yang ditunjuk dan membuat kesepakatan perdamaian;

5. Bahwa Termohon dan Pemohon bersepakat :

5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan dan/atau diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

5.3. Pemohon dan Termohon sepakat rumah yang berada di Kota Mojokerto, yang apabila rumah tersebut sudah laku dijual Termohon (istri) mendapatkan bagian dari hasil penjualan rumah tersebut

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan selama rumah tersebut belum laku dijual Termohon (istri) tetap menempati rumah tersebut;

6. Bahwa Pemohon berjanji dan menyanggupi Termohon terkait nafkah iddah, mut'ah serta uang penjualan rumah senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak dilaksanakan;

7. Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Berdasarkan uraian jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvansi memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvansi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menghukum Pemohon KOnvensi / Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Terggat Rekonsvansi untuk memberikan uang penjualan rumah kepada Termhon Konvensi / Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat atau sebelum siding pengucapan ikrar talak dilangsungkan;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 05 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tanggal 11 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang besi tua, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena pada awalnya Pemohon mendapatkan warisan dari orang tua Pemohon, kemudian warisan tersebut dibelikan rumah oleh Pemohon

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon, namun Termohon menolak tinggal dirumah tersebut dan ingin menjualnya dan Pemohon menolak apabila Termohon ingin menjualnya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan make up artis, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Jagalan Kecamatan Magersari namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ingin menjual rumah yang dibeli dari hasil warisan orang tua Pemohon, namun Pemohon menolak apabila rumah tersebut dijual;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 20 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tanggal 11 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1439/Kuasa/9/2024/PA.Mr tanggal 25 September 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1532/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 14 Oktober 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 09 Oktober 2024 dan mohon untuk dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bermula ketika Pemohon mendapatkan uang dari hasil warisan orangtua Pemohon, uang tersebut digunakan Pemohon untuk membeli tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berbentuk rumah yang beralamat di Kota Mojokerto. Setelah pembelian rumah tersebut, rumah tersebut tidak ditempati oleh Pemohon maupun Termohon. Karena tidak ditempati, Termohon berniat menjual rumah tersebut. Namun, Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut akibatnya sejak bulan Februari 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2006 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka terbukti Termohon bertempat tinggal wilayah Kota Mojokerto, oleh karenanya Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, bukti mana juga diajukan oleh Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon tercatat sebagai pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin menjual rumah yang dibeli dari hasil warisan orang tua Pemohon, namun Pemohon menolaknya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 yang berakibat pada bulan Februari 2021 keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini diucapkan sudah 3 tahun 10 bulan lamanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak akan bisa diperbaiki dan yang terjadi adalah sikap permusuhan dan saling membenci diantara keduanya dan Termohon tidak keberatan terjadinya perceraian ini, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

“Tidak boleh membuat mac (رواه احمد وابن ماجه) **الاضرر ولا ضرار**”

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) mempunyai dasar hukum dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.2 dan T.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 09 Oktober 2024 dan mohon agar isi kesepakatan tersebut dikuatkan dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal Rabu, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara isi kesepakatan tersebut berkaitan dengan pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah, maka dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b. HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan dengan pokok perkara, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum gugatan reconvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon KOnvensi / Tergugat Reconvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk memberikan uang penjualan rumah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat atau sebelum siding pengucapan ikrar talak dilangsungkan;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi tersebut telah menjadi kesepakatan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi dalam proses mediasi, maka terhadap gugatan reconvensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi diajukan gugatan dan oleh karenanya gugatan reconvensi tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2.-----*Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3.1. dan 3.2. sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan rumah yang berada di Kota Mojokerto, yang apabila rumah tersebut sudah laku dijual Termohon (istri) mendapatkan bagian dari hasil penjualan rumah tersebut sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta ribu rupiah) dan selama rumah tersebut belum laku dijual Termohon (istri) tetap menempati rumah tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2470/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)